



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 24) perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 67);

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
5. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

6. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Pengelola Jaringan Toko swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
8. Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Izin Usaha toko swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasai yang ada.
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12. Pembekuan izin adalah pelarangan penggunaan izin usaha bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah izin usahanya dicabut.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendirian toko swalayan wajib :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar desa, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat dan/atau pasar desa yang telah ada sebelumnya;
- c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :

- a. Untuk minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan toko swalayan adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat dan pasar desa;
- b. Untuk supermarket atau *departement store* adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya;

- c. *Hypermarket* atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya.
 - (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Jumlah toko swalayan di wilayah Daerah dibatasi sejumlah 120 (seratus dua puluh) unit usaha.
 - (2) Pembatasan jumlah toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi toko swalayan minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan toko swalayan.
 - (3) Untuk wilayah Kecamatan yang belum ada toko swalayan minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan toko swalayan dapat didirikan paling banyak 2 (dua) unit usaha.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha diajukan pemohon kepada pejabat penerbit izin, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :

a. untuk swalayan yang berdiri sendiri :

1. fotocopy surat izin prinsip dari Bupati;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi instansi berwenang;
3. fotocopy izin lokasi dari instansi yang berwenang;
4. fotocopy surat Izin Gangguan (HO);
5. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan perseroan terbatas; dan
7. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

b. untuk toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :

1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
2. fotocopy izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan;
3. fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas;
4. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil untuk toko swalayan.

(3) Toko swalayan yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 yang meliputi :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Format rencana Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pati ini.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Pelaku usaha yang mendirikan toko modern dengan bentuk minimarket dikecualikan dari izin prinsip, izin lokasi dan kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha toko swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
 - (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
7. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
8. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :
 Lampiran :
 Hal :

Kepada Yth :

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
 Terpadu Kabupaten Pati

di -

PATI

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan izin usaha Toko Swalayan

I. IDENTITAS PEMOHON	
1. Nama	:
2. Jabatan Dalam Perusahaan	:
3. Alamat tempat tinggal	:
4. Kode Pos	:
5. Nomor Telp / Fax.	:
6. Nomor KTP / Paspor	:
7. Kewarganegaraan	:
II. IDENTITAS PERUSAHAAN	
1. Nama Perusahaan	:
2. Alamat perusahaan	:
3. Nomor Telp. / Fax.	:
4. Kelurahan / Desa	:
5. Kecamatan	:

	6. Kode Pos	:
	7. Ka / Kota / Kotamadya	:
	8. Provinsi	:
III. LEGALITAS PERUSAHAAN			
	1. Bentuk Perusahaan	:	Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma
	2. Copy Akta Pendirian	:	No. Tanggal.
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	:	No. Tanggal.
IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM			
	1. Modal	:
	2. Saham (Khusus Untuk Penanaman Modal)	:
	a. Total Nilai Saham	:
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	:
	b.1. Nasional	: % (Perseratus)
	b.2. Asing	: % (Perseratus)
	3. Status Perusahaan : PMDN/PMA *)		
V. IDENTITAS TOKO SWALAYAN			
	1. Nama Toko Swalayan		
	2. Luas Tanah / Bangunan	:	Tanah m ²
		:	Bangunan m ²
	3. Luas Lantai Penjualan	: m ²
	4. Luas Lahan Parkir	: m ²
	5. Kapasitas Parkir	: Roda Empat
	6. Alamat	:
	7. Kelurahan / Desa	:
	8. Kecamatan	:
	9. Kode Pos	:
	10. Kab. / Kota	:
	11. Provinsi	:
VI. DOKUMEN PENDUKUNG			
	1. Rencana Kemitraan Dengan UMKM Untuk Toko Swalayan		
	2. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Sesuai Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku.		

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apa bila di palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan di tuntutan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.

Pati, 20

Nama dan Penanggung jawab perusahaan

Cap Perusahaan dan materai 6000,-

.....

Catatan :

*) . Coret yang tidak perlu

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN
 USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(KOP PERUSAHAAN)		
1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisian	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:
Pati, 20 Penanggungjawab Cap Perusahaan & Materai 6000,-		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
 Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO